

SKRIPSI

Skripsi Ini Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

**Yoritha Andriaty Angi
19310333**

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR –TIMUR
(Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/PK/PID.HAM AD
HOC/2007)**

Menyetujui

Kupang, 17 Desember 2022


Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.
NIDN : 0822106401

Rian V. F. Kapitan, S.H., M.H.
NIDN : 0812128801

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang - NTT

BERITA ACARA

Pada Hari ini Sabtu Tanggal 17 (Tujuh Belas) Bulan Desember 2022 telah diselenggarakan ujian skripsi / komperhensif bertempat di kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di nyatakan **LULUS**.

Mahasiswa :

Nama : Yoritha Andriaty Angi
NIM : 19310333
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Sripsi : Disparitas Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelanggaran HAM Berat Timor-Timur (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007)
Pelaku

Panitia Penguji

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.

2. Sekretaris : Rian V. F. Kapitan, S.H., M.H.

3. Anggota : Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum.

 : Soleman Kette, S.H., M.Hum.

 : Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

1. Jenny
 2. F
 3. dog
 4. ✓
 5. John

Kupang, 17 Desember 2022

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
as Kristen Artha Wacana Kupang**

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. : 0822106401

DEKLARASI

“Skripsi ini di tulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku”

Kupang, 17 Desember 2022



Yoritha Andriaty Angi

MOTTO

“ Life is not complete without the goal, every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, as long as it persistent and believe it can be to realize the dream, The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, all because of God’s grace”

“Hidup tidaklah lengkap tanpa tujuan, setiap mimpi besar di mulai dari seorang pemimpi. Ingat selalu, kamu memiliki kekuatan, kesabaran, asalkan gigih dan percaya pasti bisa untuk mewujudkan mimpi. Masa depan adalah milik orang-orang yang percaya akan keindahan mimpiya, semua karna Kemurahan Tuhan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Yesus Kristus Sang Pemilik Kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis
- Kepada Suami tercinta Alton Adytioputro Ndoen dan kedua Putri – Putra Cheryl R.A Ndoen, Brandon R.A Ndoen yang telah mendukung, memberi semangat, dengan penuh cinta dan kasih sayang hingga penulis bisa menyelesaikan jenjang Studi Strata satu (S1)
- Kepada Saudara-saudari Tercinta kakak Pendeta Toni Angi, Kakak Novi Angi, Adek Stevani Angi, Anak Uno Maubol yang selalu memberikan motivasi kepada penulis
- Kepada Keluarga Besar Ndoen dan Angi yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir
- Almamaterku yang Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Terima kasih karya ini sebagai tanda ungkapan terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Kemurahan dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR-TIMUR (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 34/PK/PID.HAM AD HOC/2007)**” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing I dan Pembimbing II selain proses bimbingan yang mengantar dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini, ada proses lain juga yang penulis lalui selama masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik moril maupun materil.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan Terima Kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si. selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang memperkenankan penulis mengikuti Studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembimbing I, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam susunan belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
3. Bapak Rian V. F. Kapitan S.H. M.Hum. selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dan mengarahkan penulis demi perampungan skripsi ini.
4. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum selaku Kepro Fakultas Hukum UKAW.

5. Bapak Soleman Kette S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan waktu dan perhatian kepada penulis selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum UKAW.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum, yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
7. Bapak Lodowyk Fredrik Ringu S.T Komisioner KPU Propinsi NTT yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses menjalani pendidikan dan meraih apa yang di cita-citakan..
8. Bapak Dany Agusta M. Salmon S.H. M.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI yang telah menolong penulis dengan penuh perhatian dan kasih untuk memperoleh putusan mengenai Pelanggaran HAM Berat yang merupakan pokok Penelitian Penulis.
9. Bapak Dr. Welfrid Fini Ruku, S.Th., MA., M.Th.yang telah memberi penguatan dan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat serta Doa KaDo, Chay, P Harry,dan semua pihak yang belum disebutkan tetapi telah membantu penulis dalam membantu karya ilmiah ini.

Kupang, Desember 2022

Penulis

Yoritha Andriaty Angi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA	iii
DEKLARASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia	17
1. Sejarah Dan Pengaturan HAM di Indonesia	17
2. Bentuk–Bentuk Hak Asasi Warga Negara	23
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	24
B. Timor–Timur Sebelum Jajak Pendapat.....	27
C. Faktor–Faktor Penyebab Timor–Timur Memisahkan Diri Dari Indonesia	33
D. Jajak Pendapat Sebagi Sarana Pemisahan Diri Timor–Timur Dari Indonesia	37
E. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat Di Timor–Timur	43
F. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	69
G. Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	80
H. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM Berat	94
1. Penyelidikan	96
2. Penyidikan	101
3. Penuntutan	103
4. Pemeriksaan Persidangan	105

5. Putusan Hakim.....	109
6. Upaya Hukum.....	113
a. Upaya Hukum Biasa	113
a) Banding	114
b) Kasasi	117
b. Upaya Hukum Luar Biasa	119
a) Kasasi Demi Kepentingan Hukum	120
b) Peninjauan Kembali	123
I. Disparitas Putusan Dalam Dunia Peradilan	129

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	134
1. Sifat Penelitian.....	134
2. Jenis Penelitian	134
B. Variabel Penelitian.....	136
1. Variabel Bebas.....	136
2. Variabel Terikat.....	136
C. Bahan Hukum Penelitian	136
1. Bahan Hukum Primer	137
2. Bahan Hukum Sekunder	138
3. Bahan Hukum Tersier.....	138
D. Teknik Pengumpulan Data	139
E. Analisis Data	139

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Hasil Penelitian	140
1. Putusan Nomor 04/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST	140
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/PID .HAM/AD.HOC/2004/PT. DKI	258
3. Putusan M.A RI Tingkat Kasasi Nomor 06K/HAM.AD HOC/2005	260
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 34 PK/PID.HAM.AD HOC/2007	272
B. Analisis Hasil Penelitian	280

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	322
B. Saran	322

DAFTAR PUSTAKA324